

PANDUAN PARTAI NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG

PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN FRAKSI
PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
DAN

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN MENGHARAP RIDHO ALLAH SUBHANAHU WA TA'ALA DEWAN PENGURUS PUSAT PARTAI KEADILAN SEJAHTERA,

Menimbang

- : a. bahwa PKS sebagai salah satu partai peserta pemilu 2019 yang dinyatakan memenuhi ambang batas;
 - b. bahwa untuk menghimpun anggota DPR RI dan MPR RI dari unsur PKS perlu dibentuk satu Fraksi masing-masing di DPR RI dan MPR RI untuk periode tahun 2019 2024, sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2014 tentang MD3 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 2 tahun 2018.

Mengingat

- : 1. Pasal 29 Ayat (5) dan Pasal 30 ayat (3) Anggaran Dasar Partai Keadilan Sejahtera;
 - 2. Pedoman Partai Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Organisasi dan Tata Kerja Struktur Kepengurusan Partai Keadilan Sejahtera Di Tingkat Pusat Periode 2015-2020;
 - 3. Pedoman Partai Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pemenangan Pemilu 2019 Partai Keadilan Sejahtera;
 - 4. Panduan Partai Nomor 4 Tahun 2016 tentang Seleksi Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
 - 5. Panduan Partai Nomor 20 Tahun 2017 tentang Tim Pemenangan Partai Keadilan Sejahtera Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

Dengan Persetujuan DEWAN PERTIMBANGAN TINGKAT PUSAT PARTAI KEADILAN SEJAHTERA

MENETAPKAN:

Memutuskan : PANDUAN

PANDUAN PARTAI TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA DAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Panduan ini yang dimaksud dengan:

1. Partai adalah Partai Keadilan Sejahtera.

- 2. Peraturan Partai secara hierarkhis terdiri atas:
 - a. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga
 - b. Putusan Majelis Syura
 - c. Putusan Musyawarah Nasional
 - d. Putusan Musyawarah Dewan Pimpinan Tingkat Pusat
 - e. Pedoman Partai
 - f. Panduan Dewan Pengurus Pusat/Dewan Syariah Pusat
- 3. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai, selanjutnya disingkat AD dan ART Partai.
- 4. Anggota Partai adalah orang perseorangan yang terdaftar sebagai anggota Partai berdasarkan Peraturan Partai.
- 5. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, selanjutnya disingkat DPR RI adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 6. Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, selanjutnya disingkat MPR RI adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 7. Fraksi adalah Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPR RI yang pembentukannya dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan Peraturan Partai, disebut Fraksi, sebagaimana diatur dalam Buku Kesatu.
- 8. Fraksi adalah Fraksi Partai Keadilan Sejahtera MPR RI yang pembentukannya dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan Peraturan Partai, disebut Fraksi, sebagaimana diatur dalam Buku Kedua.
- 9. Fraksi Partai adalah pengelompokan anggota di DPR RI dan MPR RI yang seluruh anggotanya berasal dari Anggota Partai serta pembentukannya

R

BAB XXI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Panduan Partai Tentang Pembentukan Dan Pengelolaan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia ini berlaku sejak tanggal di tetapkan.

Agar setiap anggota Partai mengetahuinya, memerintahkan pendokumentasian Panduan Partai ini dengan penempatannya dalam Dokumen Partai Keadilan Sejahtera.

Ditetapkan

di Jakarta

Pada tanggal

28 Dzulqa'idah 1440

31 Juli 2019

presiden partai keadilan sejahtera,

H MOHAMAD SOHIBUL IMAN, Ph.D.

Didokumentasikan di Jakarta

28 Dzulqa'idah 1440

Pada tanggal :

31 Juli 2019

BIRO HUKUM

DEWAN PENGURUS PUSAT

PARTAI KEADILAN SEJAHTERA,

ZAINUDIN PARO, S.H., M.H.

Ketua

DOKUMEN PARTAI KEADILAN SEJAHTERA TAHUN 2019 NOMOR 2.